



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

Penanganan Administrasi Pengajuan Naskah Rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI, Salinan dan Petikan Tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri

No. SK :

Persyaratan

1. Pimpinan instansi pengusul (Mabes Polri) menyampaikan surat usul Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri kepada Presiden Republik Indonesia u.p. Sekretaris Militer Presiden
2. Surat usulan yang disertai lampiran data-data pokok personel Polri yang akan dipertahankan dalam dinas aktif Polri yang disampaikan, harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mabes Polri menyampaikan usulan dengan melampirkan data-data pokok personel Polri yang akan dipertahankan dalam dinas aktif Polri
2. Biro Personel TNI dan Polri melakukan penelitian administratif terhadap Perwira Tinggi dan Menengah Polri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya menyiapkan naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri
3. Sekretaris Militer Presiden menandatangani memorandum kepada Menteri Sekretaris Negara tentang permohonan penetapan Keppres RI kepada Presiden RI
4. Menteri Sekretaris Negara menandatangani memorandum kepada Presiden RI yang diajukan oleh Sekretaris Militer Presiden dan menyampaikan memorandum tersebut kepada Presiden RI dilampiri naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

1. Salinan dan Petikan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri

Pengaduan Layanan

Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui

1. Website: www.setneg.go.id
2. Media Sosial:
 - Facebook: KemensetnegRI
 - Whatsapp: 0896 3993 0505
 - Instagram: kemensetneg.ri
3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id
4. Telepon: (021) 3849065